



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 70/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 45/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKO KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PL.02-Kpt/72/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 45/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10 a, dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02/Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PL.02-Kpt/ 72/ Prov/ III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal tindak lanjut pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18/PP.04.2-BA/7207/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 45/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditentukan kemudian setelah adanya keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 45/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BUKO KABUPATEN BANGGAI- KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN BUKO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BATANGONO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SONSI KALINTABU	L	Desa Batangono
2.	ROLAND MOLIGAY, A.Ma.Pust	L	Desa Batangono
3.	SERGIUS DAVID	L	Desa Batangono

B. DESA LABASIANO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NURMAYA MAMBUHU, S.Sos	P	Desa Labasiano
2.	ISMANTO LANGGINA, S.Pd	L	Desa Labasiano
3.	SITI RAHMI DASWAN TUNGGENG, S.Pd	P	Desa Labasiano

C. DESA LALENGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SARPIN LAKATO	L	Desa Lalengan
2.	RANDY SETIAWAN POTIMBANG, S.T	L	Desa Lalengan
3.	MIRNA HAMI PAUNO, S.IP	P	Desa Lalengan

D. DESA LEME-LEME BUNGIN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FATMAWATY DG. MALEO	P	Desa Leme-Leme Bungin
2.	RAKIB LANDRI	L	Desa Leme-Leme Bungin
3.	IKSAN KASIM	L	Desa Leme-Leme Bungin

E. DESA LEME-LEME DARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RUDIONO OFDISON LOASI	L	Desa Leme-Leme Darat
2.	RIANTO SATINGAN	L	Desa Leme-Leme Darat
3.	RUKMINI YUASI	P	Desa Leme-Leme Darat

F. DESA MALANGGONG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARTHEN KULUDA	L	Desa Malanggong
2.	ANDRIANTO PATALIMPO, S.Pd	L	Desa Malanggong
3.	LESRINA YUWILDA LUPAIYO, A.Ma	P	Desa Malanggong

G. DESA OKULO POTIL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EWIN KUAMOLO	L	Desa Okulo Potil
2.	YANI PAKABUSOI, S.Pd	P	Desa Okulo Potil
3.	BINEHEP JENIWANTO MBUKAKE, S.E	L	Desa Okulo Potil

H. DESA OLUSI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	REIN SULOMBONG	L	Desa Olusi
2.	YUSKI SABELAK	L	Desa Olusi
3.	EPRIN BATEKON	L	Desa Olusi

I. DESA PAISUBATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YOSNIEL LABAYO	L	Desa Paisubatu
2.	SEPRIL IPIske LABOTI	L	Desa Paisubatu
3.	JULNIARD TASAPSON YANISA, S.Sos	L	Desa Paisubatu

J. DESA PELING LALOMO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ASGAR TUNGGUL, S.Pd	L	Desa Peling Lalomo
2.	GRACE MESTIANA LOUIS SIPASULTA, S.Pd	P	Desa Peling Lalomo
3.	RAHMAN DALIL	L	Desa Peling Lalomo

K. DESA TALAS-TALAS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ESRI LUMA, S.Pd	L	Desa Talas-Talas
2.	PERDI SINANGA	L	Desa Talas-Talas
3.	SURTIN SOSIBONG	P	Desa Talas-Talas

L. DESA TATABA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HASMAWATI HURAERA	P	Desa Tataba
2.	MUH. IKSAL, S.Kom	L	Desa Tataba
3.	RUSLI MELU, S.Pd	L	Desa Tataba

M. DESA TATENDENG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TRIDIANA TONGAYO	P	Desa Tatendeng
2.	NOVRENDI DG. MALEWA, A.Md.Ak	L	Desa Tatendeng
3.	EDWIN SINANDE	L	Desa Tatendeng

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N